

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian-uraian yang dikemukakan pada Bab III dan IV dapatlah ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan data dan hasil analisa sebagai berikut :

1. Hambatan-hambatan tidak dilaksanakan putusan (eksekusi) perkara perdata No. 75/PDT/1957 :
 1. Hambatan karena faktor hukumnya sendiri ada dua yaitu :
 - a. Hambatan karena amar putusannya tidak jelas
 - b. Hambatan karena obyek eksekusi ada pada pihak ke tiga.
 2. Hambatan karena aparat penegak hukum
 3. Hambatan karena faktor lingkungan
2. Upaya penanggulangan terhadap faktor penghambat pelaksanaan putusan perkara perdata No. 75/PDT/1957 :

Mengadakan musyawarah menyangkut obyek sengketa yang akan dieksekusi, selain dari itu apabila dari pihak termohon eksekusi mengalami hambatan dalam proses pelaksanaan putusan maka pihak termohon dapat meminta bantuan dari pihak keamanan dalam hal ini Polisi untuk membantu melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa

Jika terhadap amar putusan yang kurang jelas, maka eksekusi harus dikaitkan dengan amar putusan dan bila ukuran atau batas tanah tidak jelas

maka akan dilakukan pemeriksaan ditempat serta menanyakan pendapat majelis hakim yang telah memutuskan perkara tersebut.

B. SARAN

1. Agar efektifnya suatu putusan yang pada dasarnya mengikat para pihak, maka hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara harus lebih cermat lagi meneliti surat gugatan yang diajukan serta alat bukti pendukung lainnya
2. Demi penegakan kebenaran dan hukum yang telah ditetapkan dalam suatu putusan pengadilan maka aparat pelaksana eksekusi harus tegas dan berani melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 206 RBG dan Pasal-Pasal lainnya
3. Guna pelaksanaan putusan itu berjalan dengan tertip dan aman sebaiknya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan juga aparat keamanan
4. Dalam rangka menjaga eksistensi dan wibawa pengadilan yang dalam undang-undang diberikan kewenangan dan kemerdekaan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan serta melaksanakan suatu perkara tidak boleh terpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Referensi :

- Ali, Achmad; *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*; Vol.1, Jakarta : Kencana 2010
- Angola; Andreas Dede Apri; *Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*
- Asikin Zainal; *Pengantar Ilmu Hukum*; Jakarta: Rajawali; 2012
- Asikin, H. Zainal; *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*; Edisi Pertama; penerbit Prenadamedia Group
- Atmasasmita, Romli; *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*; Bandung: Bandar Maju, 2001
- Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, Nomor : 75/pdt/1957 Tanggal 11 Januari 1975, Bukti 2.
- Bachar Djazuli; *eksekusi perkara perdata, akademik Pressindo* Jakarta: 1986
- Yahya, M. Harahap; *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*; Penerbit Sinar Grafika 2007
- Lampiran Putusan No. 75/pdt/1957, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
- Mertokusumo, Sudikno; *Hukum Acara Perdata Indonesia*; Yogyakarta: Liberty, 1981
- O, Iskandar, & Ny. Retno Wulan S; *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*; Bandung: Alumni, 1983
- Sarwono; *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*; penerbit sinar grafik
- Syahrani, Ridwan; *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*; Citra Aditya Bakti; Bandung: 2000
- Soerjono Soekanto; *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*; Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada 2008

Internet

<http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas>

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>,

<http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman